



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 312650

Fax. (0298) 312650 Situs: disdukcapil.salatiga.go.id

Surat Elektronik: disdukcapil@salatiga.go.id

SALATIGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SALATIGA
NOMOR: 470 / 14 / 408

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SALATIGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat guna terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu adanya estandar pelayanan sebagai pedoman bagi pemberi layanan dan penerima layanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 7. PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:
1. Standar pelayanan bidang pendaftaran penduduk, meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Pelayanan Pencatatan Biodata Kependudukan;
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Asing (SKTT);
 - d. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
 - e. Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI);
 - f. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
 - g. Surat Keterangan Batal Pindah Warga Negara Indonesia (SKBWNI);
 - h. Fasilitasi Pindah Datang;
 - i. Pelayanan Kartu Keluarga;
 - j. Pelayanan KTP-el;
 - k. Kartu Identitas Anak; dan
 - l. Penukaran KTP SIAK/ Surat Keterangan Perekaman Ke KTP-el.
 2. Standar pelayanan bidang pencatatan sipil, meliputi:
 - a. Kutipan Akta Kematian;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
 - f. Kutipan Akta Pengangkatan Anak;
 - g. Kutipan Akta Pengakuan Anak.
 - h. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - l. Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan;
 - m. Surat Keterangan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan;
 - n. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - o. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI;
 - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing yang tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian;
 3. Standar pelayanan bidang PIAK, meliputi;
 - a. Sinkronisasi Data; dan
 - b. Pemanfaatan Data (Lapak Gisa)
 4. Standar Pelayanan bidang pelayanan umum, yaitu Legalisir.

- KETIGA : Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini terdiri atas:
1. Komponen proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*), meliputi:
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk pelayanan; dan
 - f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
 2. Komponen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
 - f. Jaminan pelayanan;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana.
- KEEMPAT : Dokumen Standar Pelayanan sesuai komponen sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 5 Januari 2021

a.n. WALI KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA SALATIGA



NOEGROHO AGOES SETIJONO

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Camat se-Kota Salatiga;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Salatiga.